



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., keduanya advokat pada Law Office Saipul Ihsan, S.H. & Partners, yang berkantor di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B Nomor 9 Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register nomor W2U19.12/Pdt/SK/2023/PN Srh tanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. MENNI R. PURBA, MTH pada tanggal 23 September 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 21 Oktober 2017;
2. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di dilangsungkan sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama antara selaku Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Banjaran Godang Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat di karuniai 1 orang anak Laki-laki lahir di Banjaran Godang sesuai dengan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tertanggal 27 Agustus 2019;
5. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan langgeng dan harmonis serta penuh dengan rasa-saling kasih Penggugat sebagaimana layaknya rumah tangga kebanyakan sesuai dengan tujuan perkawinan adalah membentuk

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;

6. Bahwa walaupun perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka, namun selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa sekira 6 bulan setelah pernikahan, tergugat mulai menunjukkan sifat asli nya dimana Tergugat lebih mementingkan diri nya dari pada keluarga, Penggugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat-nasehat dari Penggugat, setiap kali Penggugat nasehati Tergugat selalu melawan dan tidak menghargai penggugat, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sekira pada tahun 2012 penggugat dan Tergugat bertengkar di ladang Penggugat karena tergugat tidak peduli dengan Penggugat bahkan di minta tolong untuk mengambilkan air minum pun Tergugat juga tidak mau padahal Penggugat bekerja dan berusaha untuk keluarga kecil Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya peduli pada saat Penggugat memiliki uang namun abai saat tidak ada uang, namun Penggugat mencoba untuk tetap sabar hingga akhirnya keadaan rumah membuat Penggugat Tidak nyaman dan membuat Penggugat lebih memilih untuk lebih sering merantau;

9. Bahwa tahun 2013 pada saat Penggugat pulang dari merantau dari dolok sanggul kerumah, berharap Tergugat mau menyambut dengan baik namun ternyata tergugat malah acuh dan tidak peduli dengan Penggugat, bahkan saat Penggugat meminta untuk melayani batin atau berhubungan suami istri Tergugat selalu menolak dan mengelak;

10. Bahwa sekitar tahun 2014 saat Penggugat merantau ke moelabuh tergugat dan penggugat sering bertengkar sekalipun pertengkaran itu melalui HP hanya karena hal hal yang kecil dan ketika Penggugat pulang Tergugat juga tetap tidak berubah dengan sifat nya

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



dan tetap selalu menolak dan mengelak saat di ajak untuk berhubungan suami istri;

11. Bahwa bahwa sekitar pertengahan tahun 2016 lahirlah anak Penggugat, pada saat pengugat pulang merantau mau melihat anak Pengugat ternyata tergugat tidak berubah juga, tergugat selalu tidak pernah mau di nasehati dan selalu mau perkataanya lah yang benar dan yang harus diikutkan, pada saat orang tua Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat selalu melawan dan menjawab;

12. Bahwa pada saat orang tua Penggugat sakit dan di bawa ke rumah sakit namun tidak membawa uang, pada saat itu Penggugat meminjam uang ke Tergugat, namun saat orang tua penggugat masih di rumah sakit belum lagi pulang, Tergugat Terus menagih dan minta hutang tersebut kepada Penggugat dan adik penggugat, Penggugat coba untuk nasehati SABAR LAH DULU NANTI DI GANTI, UANG ITU TIDAK SEBERAPA DENGAN UANG ORANG TUA YANG SUDAH KELUAR UNTUK KEPERLUAN KITA, namun Tergugat juga tidak terima akan nasehat tersebut dan malah menjadi pertengkaran yang besar dan Tergugat pergi begitu saja tanpa ada permisi hingga terdengar oleh orang tua Penggugat hingga membuat orang tua Penggugat semakin melemah dan kondisinya semakin ngedrop, dan akhirnya orang tua Penggugat pun meninggal;

13. Bahwa sejak saat itu penggugat tidak lagi hidup bersama sampai saat ini (kurang lebih dari 6 tahun) sejak saat itu pengugat cari keberadaan penggugat namun keberadaan penggugat tidak lagi di ketahui , bahwa sejak saat itu Penggugat putusan untuk tidak lagi melanjutkan batara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat;

14. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini, mengingat bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tanggayang bahagia dan kekal sebagaimana

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Sei Rampah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya, berkenan kiranya untuk menentukan suatu hari persidangan yang dikhususkan untuk itu dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta mengambil dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. MENNI R. PURBA, MTH pada tanggal 23 September 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 21 Oktober 2017;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama yang telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama bernama PDT.

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENNI R. PURBA, MTH pada tanggal 23 September 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 21 Oktober 2017 **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

5. Biaya menurut hukum;

Atau

Apabila yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh tanggal 24 November 2023 untuk sidang tanggal 4 Desember 2023, risalah panggilan sidang secara umum melalui Surat Kabar Harian Sumut Pos Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh tanggal 7 Desember 2023 untuk sidang tanggal 8 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 31 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-3, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah Abang Kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah Kakak Ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi dengan Penggugat 8 (delapan) bersaudara, Penggugat anak ke-5 (kelima) dan Saksi anak ke-6 (keenam);

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 23 September 2011 di Gereja;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena perjudohan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di D Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi juga tinggal di rumah orang tua Saksi bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani, dimana Penggugat memperoleh upah dari hasil mengerjakan kebun/ladang orang tua Penggugat sendiri, sementara Tergugat bekerja sebagai perawat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah 5 (lima) bulan pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, di mana Saksi mengetahuinya dari orang tua Saksi yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saat itu Saksi sedang berkuliah di Medistra, Lubuk Pakam, di mana Saksi selalu berangkat kuliah pada pukul 07.00 WIB dan sampai di rumah pada pukul 22.00 WIB, sehingga Saksi jarang berada di rumah;
- Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) tahun tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sempat mengontrak selama 1 (satu) tahun di Kabupaten Serdang Bedagai,

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat dan Tergugat memilih untuk mengontrak pada saat itu, kemudian Pengugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan membawa anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sekitar tahun 2017, namun Saksi tidak tahu kemana Tergugat dan anaknya bertempat tinggal saat ini, sedangkan Penggugat pergi merantau untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa sebelum tahun 2017, keluarga Penggugat yaitu Tulang (saudara laki-laki ibu Penggugat) dan orang tua Penggugat sempat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat sama-sama keras sehingga masih sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah bertengkar dengan Penggugat karena masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab Saksi takut permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi pikiran orang tua Saksi;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017, ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, di mana saat itu ayah Saksi sedang dirawat di rumah sakit, sehingga semua keluarga berkumpul di rumah sakit sementara Penggugat, Tergugat, dan anaknya berada di rumah, kemudian ketika Saksi pulang ke rumah untuk mengambil surat rujukan ayah Saksi, Saksi tidak lagi melihat Tergugat dan anaknya lagi sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah lain antara Penggugat dengan Tergugat selain masalah ekonomi tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja tidak tetap (mocok-mocok);
- Bahwa selama di luar kota, Penggugat sering pulang ke kampungnya di Kabupaten Serdang Bedagai di mana terakhir kali Penggugat pulang pada tahun baru 2024 lalu, namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat maupun anaknya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai dan menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, sikap Tergugat terhadap anaknya baik;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini Tergugat sudah menikah lagi atau tidak karena Saksi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat, sementara sepengetahuan Saksi Penggugat ada dekat dengan wanita lain tetapi Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara keduanya;

2. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter atau berjarak sekitar 7 (rumah) saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, sementara Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak diundang di pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah ketika Saksi pulang merantau, di mana saat itu Penggugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini kira-kira berusia 7 (tujuh) tahun, namun Saksi tidak mengetahui siapa Namanya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah merantau bersama Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) tahun lalu, Saksi pernah bertanya kepada Penggugat “*Kemana istrimu?*”, kemudian Penggugat menjawab “*Gak tau, tiba-tiba pergi*”, kemudian Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat pergi dari rumah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani, dimana Penggugat memperoleh upah dari hasil mengerjakan kebun/ladang orang tua Penggugat sendiri, sementara Tergugat bekerja sebagai perawat;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan terakhir kali Saksi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi mengetahuinya hanya dari cerita masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku suami dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang salah satunya disebabkan karena Tergugat mulai menunjukkan sifat asli nya dimana Tergugat lebih mementingkan diri nya dari pada keluarga, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat-nasehat dari Penggugat, setiap kali Penggugat menasehati Tergugat selalu

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



melawan dan tidak menghargai Penggugat, kemudian saat Penggugat meminta Tergugat untuk melayani batin atau berhubungan suami istri Tergugat selalu menolak dan mengelak serta karena masalah ekonomi sehingga hal tersebut menjadikan tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh tanggal 24 November 2023 untuk sidang tanggal 4 Desember 2023, risalah panggilan sidang secara umum melalui Surat Kabar Harian Sumut Pos Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh tanggal 7 Desember 2023 untuk sidang tanggal 8 Januari 2024, dan pihak Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara gugatan ini, sehingga dengan mencermati Pasal 149 RBg dan Pasal 150 RBg adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka menurut hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini selanjutnya akan melakukan penilaian apakah gugatan pihak Penggugat dipandang mempunyai dasar hukum atau alasan hukum untuk kemudian dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat/*verstek* (Pasal 149 ayat (1) RBg);

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Menni R. Purba, MTh, pada tanggal 23 September 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dipicu salah satunya disebabkan karena Tergugat mulai menunjukkan sifat asli nya dimana Tergugat lebih mementingkan diri nya dari pada keluarga, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat-nasehat dari Penggugat, setiap kali Penggugat menasehati Tergugat selalu melawan dan tidak menghargai Penggugat, kemudian saat Penggugat meminta Tergugat untuk melayani batin atau berhubungan suami istri Tergugat selalu menolak dan mengelak serta karena masalah ekonomi sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan saksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Purba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 31 Oktober 2017, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 23 September 2011 di depan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Menni R. Purba, MTh, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 31 Oktober 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 28 Agustus 2019 tertulis nama Tergugat dengan status hubungan dalam keluarga Istri, sehingga dengan adanya kartu keluarga membenarkan juga bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah alasan-alasan putusnya perkawinan

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(perceraian) yang didalilkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mulai menunjukkan sifat asli nya dimana Tergugat lebih mementingkan diri nya dari pada keluarga, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat-nasehat dari Penggugat, setiap kali Penggugat menasehati Tergugat selalu melawan dan tidak menghargai Penggugat, kemudian saat Penggugat meminta Tergugat untuk melayani batin atau berhubungan suami istri Tergugat selalu menolak dan mengelak serta karena masalah ekonomi;
- Bahwa sebelum tahun 2017, keluarga Penggugat yaitu Tulang (saudara laki-laki ibu Penggugat) dan orang tua Penggugat sempat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat sama-sama keras sehingga masih sering bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, tepatnya sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat pernah di awal tahun 2024 pulang ke Desa Banjaran Godang namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa sudah sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah sampai dengan saat ini, serta dengan adanya gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut memberikan bukti pula bahwa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sulit diharapkan bagi keduanya untuk kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantahnya, maka Majelis Hakim tidak memperoleh bukti yang mematahkan dalil Penggugat terkait pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";**
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak istri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan";**
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: **"Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheeltbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";**

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang tidak bisa diharapkan akan rukun lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekuensi yuridisnya adalah beralasan untuk menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat lain yang tidak berkaitan dengan perkara ini menjadi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama telah dilangsungkan sesuai

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. MENNI R. PURBA, MTH pada tanggal 23 September 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 21 Oktober 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Menni Purba, MTh, pada tanggal 23 September 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 31 Oktober 2017 adalah sah secara hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama yang telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama bernama PDT. MENNI R. PURBA, MTH pada tanggal 23 September 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 31 Oktober 2017 **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Menni Purba, MTh, pada tanggal 23 September 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 31 Oktober 2017, putus karena perceraian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah ataupun pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu set salinan putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai agar didaftarkan pada buku yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan di Kabupaten Serdang Bedagai dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diadili di Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 4 (empat) Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum nomor 5 (lima) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka dihubungkan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, sehingga Tergugat berada dalam posisi yang kalah, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi "*Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Menni Purba, MTh, pada tanggal 23 September 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 31 Oktober 2017 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Menni Purba, MTh, pada tanggal 23 September 2011 sesuai Kutipan

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan tanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 31 Oktober 2017, putus karena perceraian;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Srh



Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	100.000,00;
3.....P	:	Rp	750.000,00;
anggilan			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai			
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	920.000,00;
(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)			